



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota salah satunya menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 370/PL.02.6-BA/6172/2/2024 tanggal 2 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Abdul Mutalib, S.E., M.E. dan Drs. H. Irwan, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 20.101 (dua puluh ribu seratus satu);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. dan Muhammadin ,S.E., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 52.253 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. H. Andi Syarif T.U.W., S.T., M.T. dan Ir. H. Yusnita Fitriadi dengan perolehan suara sah sebanyak 23.484 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun 2024 pukul 16:40 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubag Hukum dan SDM,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Dessy Yunita



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SINGKAWANG
 NOMOR 456 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
 Kabupaten / Kota : KOTA SINGKAWANG

Pada hari ini Senin .tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Singkawang dalam wilayah kerja KPU Kota Singkawang pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang bertempat di Kota Singkawang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Singkawang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Singkawang menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Singkawang berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kota .

Kota Singkawang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kota Singkawang .

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Singkawang serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		3
	Khairul Abror	KOTA SINGKAWANG Umar Faruq	Ghazali Hasanudin	4
			Ayu Gintari	5
			Herman M.	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. ABDUL MUTALIB, S.E., M.E. - Drs. H. IRWAN M. Si.	2. TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H. - MUHAMMADIN, S.E., M.H.	3. Dr. H. ANDI SYARIF T.U.W., S.T., M.T. - Ir. H. YUSNITA FITRIADI		



Kabupaten / Kota : KOTA SINGKAWANG
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	SINGKAWANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	24.698	19.724	9.148	12.027	21.114	86.711
		PR	25.866	19.655	8.335	12.121	19.430	85.407
JML		50.564	39.379	17.483	24.148	40.544	172.118	
B	PENGGUNA HAK PILIH							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	14.036	9.061	4.874	7.812	10.779	46.562
		PR	16.366	9.434	5.070	8.722	10.870	50.462
		JML	30.402	18.495	9.944	16.534	21.649	97.024
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	250	223	76	38	98	685
		PR	169	253	113	51	65	651
		JML	419	476	189	89	163	1.336
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	68	33	9	43	49	202
		PR	61	28	10	40	45	184
		JML	129	61	19	83	94	386
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	14.354	9.317	4.959	7.893	10.926	47.449
		PR	16.596	9.715	5.193	8.813	10.980	51.297
		JML	30.950	19.032	10.152	16.706	21.906	98.746

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	SINGKAWANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		51.872	40.404	17.937	24.768	41.586	176.567
2	Jumlah surat suara yang digunakan		30.950	19.032	10.152	16.706	21.906	98.746
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		36	10	1	4	10	61
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		20.886	21.362	7.784	8.058	19.670	77.760

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	SINGKAWANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	49	43	58	34	11	195
		PR	63	62	24	40	19	208
		JML	112	105	82	74	30	403

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. ABDUL MUTALIB, S.E., M.E. - Drs. H. IRWAN, M. Si.		2. TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H. - MUHAMMADIN, S.E., M.H.		3. Dr. H. ANDI SYARIF T.U.W., S.T., M.T. - Ir. H. YUSNITA FITRIADI	



Kabupaten / Kota : KOTA SINGKAWANG
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	SINGKAWANG SELATAN	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
1	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON							
1	H. ABDUL MUTALIB, S.E., M.E. - Drs. H. IRWAN, M. Si.	9.242	3.088	912	3.371	3.488	20.101
2	TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H. - MUHAMMADIN, S.E., M.H.	12.061	13.174	5.954	8.629	12.435	52.253
3	Dr. H. ANDI SYARIF T.U.W., S.T., M.T. - Ir. H. YUSNITA FITRIADI	8.632	2.292	2.935	4.208	5.417	23.484

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		SINGKAWANG TENGAH	SINGKAWANG BARAT	SINGKAWANG TIMUR	SINGKAWANG UTARA	SINGKAWANG SELATAN	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	29.935	18.554	9.801	16.208	21.340	95.838
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.015	478	351	498	566	2.908
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	30.950	19.032	10.152	16.706	21.906	98.746

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
Khairul Abror	KOTA SINGKAWANG Umar Faruq	Ghazali Hasanudin	Ayu Gintari	Herman M.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. ABDUL MUTALIB, S.E., M.E. - Drs. H. IRWAN, M. Si.	2. TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H. - MUHAMMADIN, S.E., M.H.	3. Dr. H. ANDI SYARIF T.U.W., S.T., M.T. - Ir. H. YUSNITA FITRIADI		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		